



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No.56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-078/Kep.26-Sekret

TENTANG

**SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat- syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Oprasional Nomor : Tanggal 20 Desember 005/LPMNU.YM/III/2017 ,maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang – undang RI nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang – undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 jo PP No.39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/UJ/2004;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 Tahun 2014

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN
PENDIRIAN DAN PENYELANGGARAAN
TAMAN KANAK –KANAK**

- KESATU : a. Nama Sekolah : **TK. AN - NISA**
b. Status Sekolah : **SWASTA**
c. Jenjang : **TAMAN KANAK - KANAK**
d. Alamat Sekolah : **Jalan Lungsalam Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu**
e. NPSN :
f. Nama Yayasan/ Badan : **Yayasan Membangun Masyarakat Mulia Sejahtera (YAMAULA)**
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Sekolah Sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan / Badan wajib berpedoman Kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan minimal dapat;
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum / program kegiatan belajar nasional dan kurikulum / program kegiatan belajar memuat lokal;
b. Menyiapkan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
c. Menyiapkan tenaga pendidik / kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah
- KETIGA : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat – lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
b. Yayasan/ badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

- TEMBUSAN disampaikan Kepada, Yth;
1. Bupati Indramayu;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop,Jabar;
 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
 4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
 5. Camat Terisi
 6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Terisi

